

MASALAH LI'AAN DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA

oleh : Drs. KAMAL MUCHTAR

I. PENDAHULUAN

Salah satu daripada yang sukar diketahui dengan pasti keadaannya dan amat sukar mencari alat bukti untuk mengetahui hakikatnya ialah „*isi hati seseorang*”. Yang dapat mengetahuinya ialah orang itu sendiri atau Allah swt. sebagai penciptanya. Manifestasi dari pada „*isi hati seseorang*” ialah sikapnya, tindak tanduknya, perangnya dan sebagainya.

Persoalan „*li'aan*” termasuk persoalan yang berhubungan dengan „*isi hati*” ; sukar meraba hakikat kebenarannya dengan pasti. Karena itu perkara *li'aan* termasuk didalam perkara² yang tidak mempunyai alat² bukti yang dapat dijadikan hakim sebagai dasar keputusannya. Diduga inilah yang menjadi sebab : kenapa belum ada persesuaian pendapat antara Peradilan Negeri dengan Peradilan Agama tentang Peradilan mana yang berwenang mengadili perkara *li'aan*.

II. ARTI LI'AAN DAN DASAR HUKUMNYA

„*Li'aan*” berasal dari perkataan „*al la'nu*” yang berarti „*kutukan*”. Disebut „*li'aan*” karena masing² pihak suami-isteri mengutuk pihak yang lain setelah masing² menyatakan persaksiannya empat kali.

„*Li'aan*” ialah : Saling menyatakan bahwa bersedia dilaknat Allah setelah mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan oleh suami dan isteri, karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan perbuatan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya dan pihak yang lain bersikeras pula menolak tuduhan tersebut sedang masing²nya itu tidak mempunyai alat bukti yang dapat diajukan kepada hakim.

Dari pengertian diatas kita dapati tiga macam ciri² *li'aan*, yaitu :

1. persaksian yang dilakukan oleh diri sendiri, dilakukan empat kali yang dikuatkan dengan sumpah dan kesediaan masing² pihak menerima laknat Allah seandainya mereka berdusta ;
2. masing² pihak tetap pada pendirian masing² ;
3. tidak ada satupun alat² bukti yang dapat diajukan sebagai bukti.

Dasar hukum li'aan ialah, firman Allah :

„Dan orang - orang yang menuduh isterinya (berzina) pada hal mereka tidak ada mempunyai saksi - saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah : empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya ia termasuk orang - orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima : bahwa laknat Allah (akan ditimpakan) atasnya, jika ia termasuk orang - orang yang berdusta. Isterinya itu dapat dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah bahwa suaminya itu sungguh - sungguh termasuk orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima : bahwa laknat Allah (akan ditimpakan) atasnya jika suaminya termasuk orang - orang yang benar (S. An Nuur ayat 6 — 9).

Dan Hadits :

Dari Ibnu Umar r. a., ia berkata : „Si Anu telah bertanya kepada Rasulullah, ia berkata : Ya Rasulullah, apakah pendapat engkau jika salah seorang dari kita mendapati isterinya sedang berzina, ba-berkata katakanlah urusan yang penting, dan jika engkau diam-jawabnya. Maka tidak berapa lama sesudah itu, laki - laki itu datang (lagi) kepada Rasulullah, dan berkata : Sesungguhnya orang yang bertanya kepada engkau tentang hal tersebut telah diberi cobaan ter-hadapnya”. Maka Allah menurunkan ayat - ayat Surat An Nuur. Maka Rasulullah membacakan ayat itu atas orang itu dan memberinya pengajaran dan peringatan serta menerangkan kepadanya bahwa azab dunia lebih enteng dibanding azab akhirat. Si Anu itu berkata : „Tidak, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan yang hak, tiadalah aku berdusta atasnya”. Kemudian Rasulullah memanggil is-suaminya, ia berkata : „Tidak, demi Allah yang telah diberikan kepada engkau dengan yang hak, sesungguhnya ia (suamiku) benar - benar kesaksian empat kali dengan nama Allah, kemudian yang perempuan, kemudian Rasulullah menceraikan antara keduanya”. (H. R. Muslim).

III. BENTUK PERKARA LI'AAN

Berdasarkan ayat² Al Qur'an dan Hadits diatas, maka proses perkara li'aan ialah : apabila suami atau isteri menuduh isteri atau suaminya telah berzina dengan laki² atau wanita lain, atau suami tidak mengakui bahwa anak yang dikandung atau dilahirkan isteri-nya bukan anaknya, maka pihak² yang merasa dirugikan mengaju-maka hakim memeriksa alat² bukti yang dapat dijadikan bukti bagi gugatan tersebut. Jika hakim berpendapat bahwa ada alat² bukti dari gugatan itu, maka perkara tersebut tidak termasuk perkara

li'aan, melainkan termasuk dalam perkara tuduhan berzina. Seandainya hakim setelah memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa *tidak ada alat² bukti* yang dapat diyakininya, maka perkara tersebut termasuk perkara li'aan.

Apabila hakim telah berkeyakinan bahwa perkara tersebut termasuk perkara li'aan, maka hakim memanggil penggugat dan memberinya nasehat² serta menerangkan akibat² dari tuduhannya itu. Jika penggugat menarik gugatannya setelah menerima nasehat² hakim, maka perkara tersebut dianggap telah selesai dan perkawinan suami isteri tetap berlangsung sebagaimana biasa. Seandainya penggugat tetap pada gugatannya yang tidak mempunyai alat² bukti itu, maka hakim memanggil pihak tergugat serta memberinya nasehat. Apabila tergugat mengakui gugatan penggugat maka tergugat dihukum dengan hukuman pezina. Dalam hal tergugat tidak mengakui gugatan penggugat, maka hakim memanggil tergugat dan penggugat untuk melakukan li'aan.

Pertama kali hakim memerintahkan agar penggugat menyatakan persaksiannya, yaitu melakukan li'aan. Ia dibolehkan menarik kembali gugatannya, karena itu perkawinannya tetap berlangsung sebagaimana biasa. Apabila penggugat tidak bersedia melakukan li'aan, sedang ia tetap dengan gugatannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat pertama : penggugat dihukum dengan hukuman penuduh berzina, sebagaimana tersebut dalam ayat 4 dan 5 surat An Nuur. Menurut pendapat kedua : penggugat dipenjarakan sampai ia menarik kembali tuduhannya atau ia bersedia melakukan li'aan. Agar ada kepastian hukum diperlukan sangsi bagi penggugat² yang tidak bersedia melaksanakan li'aan.

Apabila penggugat bersedia melakukan li'aan, maka dilakukannya li'aan, seperti suami menyatakan : *„Demi Allah, bahwa saya benar² telah menyaksikan bahwa isteri saya A telah berzina dengan laki² B”*. Persaksian ini diucapkannya empat kali. Pada kali yang kelima suami mengucapkan : *„Saya bersedia menerima laknat Allah seandainya saya adalah orang - orang yang dusta”*.

Kemudian Hakim memerintahkan agar tergugat menolak gugatan penggugat.

Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan :

1. Tergugat tidak bersedia menolak li'aan penggugat. Dalam hal ini berbeda pendapat ahli fikih. Pendapat pertama menyatakan bahwa bagi tergugat berlaku hukuman pezina, sedang menurut pendapat kedua ialah : tergugat dipenjara sampai ia melakukan li'aan atau ia membenarkan gugatan penggugat. Apabila tergugat mengakui gugatan penggugat maka kepadanya dijatuhkan hukuman pezina. Agar ada kepastian hukum sepantasnya diadakan sangsi bagi tergugat yang tidak mau me-

lakukan li'an atau mengakui gugatan penggugat, sehingga perkara tersebut tidak berlarut - larut dan hakim dapat memberikan keputusannya.

2. Pihak tergugat menolak segala tuduhan penggugat. Dalam hal ini tergugat menolak li'an penggugat, seperti seorang isteri yang tergugat menyatakan : „*Demi Allah, sebenarnya saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan suami saya itu*”. Persaksian ini diucapkannya empat kali. Pada kali yang kelima ia mengucapkan : „*Saya bersedia menerima laknat Allah seandainya suami saya itu ada'ah orang² yang benar*”. Setelah isteri (tergugat) membalas li'an suaminya (penggugat), maka hakim menetapkan keputusan perceraian antara kedua suami isteri itu.

Akibat perceraian karena li'an itu, maka suami isteri tidak boleh kawin untuk selama - lamanya, kecuali apabila suami isteri masing - masing telah membayar kaffarat sumpah li'annya itu.

Berbeda pendapat para ahli fikih tentang : apakah suami yang wajib melakukan li'an lebih dahulu atau tidak diwajibkan. Berdasarkan perbuatan Rasulullah s. a. w. yang memerintahkan Hinnyatakan : diwajibkan suami lebih dahulu melakukan li'an agar pihak isteri dapat menolak tuduhan suaminya, yang dapat mengakibatkan ia dihukum dengan hukuman pezina. Apabila pihak isteri yang lebih dahulu melakukan li'an berarti membantah suatu hal yang belum pasti.

Menurut Imam Abu Hanifah : boleh pihak isteri lebih dahulu melakukan li'an karena ayat al Qur'an hanya menyebut secara umum; tidak mewajibkan pihak suami lebih dahulu melakukan li'an daripada pihak isterinya. Bahwa „*waw 'athaf*” yang terdapat pada permulaan ayat 8 surat An Nuur tidak mengharuskan berurutan (tertib), yaitu pihak suami lebih dahulu dari pihak isteri.

Ash Shan'aani (pengarang „Subulussalam”) menguatkan pendapat Jumhur Ulama dengan mengemukakan alasan ; sekalipun „*waw 'athaf*” yang terdapat pada permulaan ayat 8 surat An Nuur tidak menfaedahkan berurutan (tertib), tetapi Allah selalu mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan, sebagai yang tersebut dalam firmanNya. Dalam pada itu Rasulullah s.a.w. sendiri menegaskan :

„*Kami (Rasulullah) memulai menurut yang dimulai oleh Allah*”.

Persoalan siapa yang diwajibkan lebih dahulu melakukan li'an tidak diterangkan dengan tegas oleh ayat Al Qur'an dan Hadits. Yang penting dalam hal ini ialah siapakah dalam perkara tersebut menjadi pihak tergugat dan pihak penggugat; apakah pihak suami

atau pihak isteri. Pihak penggugat lebih patut didahulukan melakukan li'aan daripada pihak tergugat, kecuali kalau hakim berpendapat bahwa karena sesuatu hal maka pihak tergugat yang diharuskan lebih dahulu melakukan li'aan.

Dalam pada itu perlu diperhatikan : siapa - siapa dalam perkara itu yang merupakan pihak - pihak yang dirugikan oleh pihak yang lain. Sebagai contohnya ialah :

Pihak suami menyebut - nyebut kepada orang lain (diluar Pengadilan) bahwa isterinya telah berzina dengan laki - laki lain. Atau suami menyatakan bahwa anak yang dikandung atau yang dilahirkan isterinya itu bukan anaknya. Karena tindakan suaminya itu isteri merasa dirugikan baik dari segi moril atau dari segi materiil. Karena itu isteri mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dalam hal ini yang menjadi penggugat ialah pihak isteri dan yang menjadi pihak tergugat ialah pihak suami. Pihak yang merasa dirugikan ialah pihak isteri. Dalam hal seperti ini maka sebaiknya pihak isterilah yang lebih dahulu melakukan li'aan.

Kemungkinan yang lain ialah : pihak isterilah yang menuduh bahwa suaminya telah berzina dengan wanita yang lain. Dalam hal ini pihak isteri sebagai penggugat haruslah melakukan li'aan daripada suaminya.

IV. PERKARA LI'AAN DI INDONESIA

Di Indonesia perkara li'aan merupakan suatu persoalan yang belum disepakati tentang siapakah yang berwenang mengadilinya. Menurut suatu pendapat perkara li'aan termasuk wewenang peradilan Negeri, sedang menurut pendapat yang lain termasuk wewenang peradilan agama. Pendapat tersebut ialah :

Pendapat pertama : Sekalipun perkara li'aan itu termasuk perselisihan suami isteri akan tetapi tidak dapat diurus oleh peradilan agama karena pusat perkara li'aan itu ialah untuk menetapkan tentang anak yang dikandung atau dilahirkan oleh si isteri, apakah ia anak suami atau bukan anak suami. Perkara tentang siapa sebenarnya bapak seorang anak itu termasuk kekuasaan pengadilan biasa (Pengadilan Negeri) dan Peradilan ini memutuskan menurut Hukum Adat atau menurut per-undang²an Negara. Persoalan apakah peradilan Agama boleh menjalankan acara li'aan itu tergantung kepada kenyataan apakah li'aan itu telah diterima oleh Hukum Adat atau belum.

Pendapat kedua ; Pendapat ini adalah pendapat Biro Peradilan Agama (sekarang bernama : Direktorat Peradilan Agama). Menurut pendapat ini perkara Li'aan termasuk kekuasaan Peradilan Agama, sesuai dengan suratnya kepada segenap instansi Peradilan Agama di Indonesia tanggal 23 Desember 1959 no. B/1/5260 yang sebaha-

gian isinya berbunyi : „Berhubung dengan banyaknya pernyataan² yang disampaikan kepada kami tentang perkara li'aan dan hal² yang berhubungan dengan itu sebagai akibat diputuskannya tali pernikahan dari suami isteri, antara lain tentang kedudukan anak dari pihak² yang bersangkutan, maka bersama ini kami maklumkan sebagai tafsiran yang luas dari :

1. fasal 2 a ayat (1) Staatsblad 1882 no. 152 jo 1937 no. 116 jo no. 610 ;
2. fasal 4 dari Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1957 lembaran negara no. 99 tahun 1957 ;
3. fasal staatsblad 1937 no. 638 jo no. 639.

maka teranglah bahwa perkara li'aan itu termasuk dalam kekuasaan Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah dan Kerapatan Qadhi. Adapun batas wewenang instansi Peradilan Agama dalam persoalan tersebut hanyalah terbatas pada memeriksa dan membeyang putusan terakhir tentang kedudukan pernikahan dari pihak² yang bersangkutan (suami isteri) dan tidaklah sampai menentukan kedudukan anak dari pihak² tersebut. Adapun mengenai kedudukan anaknya terserahlah kepada pihak² yang bersangkutan, apakah akan diteruskan kepada Peradilan Negeri atau tidak, karena instansi Peradilan Agama tidaklah berhak mencampuri persoalannya”.

Ditinjau dari segi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat itu, maka pendapat pertama mempunyai alasan yang kuat, karena apabila ada suatu gugatan mempunyai alasan kepada Pengadilan dan gugatan itu terbukti maka yang diajukan lah menerima gugatan tersebut dan memenangkan hakim harus-gugat. Sebaliknya apabila gugatan itu tidak terbukti, maka gugatan itu tidak dapat diterima. Demikian pula halnya perkara li'aan, apabila terbukti bahwa anak yang dikandung isteri bukan anak suami atau anak tersebut terbukti anak suami, maka hakim telah dapat menetapkan keputusannya berdasarkan bukti² yang

Menurut hukum Islam apabila ada suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan, maka gugatan tersebut mempunyai dua kemungkinan :

1. Gugatan tersebut mempunyai alat² bukti yang lengkap, maka hakim menetapkan keputusannya berdasarkan alat² bukti tersebut. Apabila gugatan tersebut tidak mempunyai alat² bukti, maka hakim memutuskan untuk menolak gugatan tersebut.
2. Gugatan tidak mempunyai alat² bukti, tetapi pihak peng-gugat bersikeras dan tetap dengan gugatannya itu, sedang pihak tergugat menolak dengan keras gugatan tersebut, maka dalam hal ini dapat dilakukan gugatan tersebut, masing² pihak (penggugat dan tergugat) menyatakan per-

saksiannya dengan dirinya sendiri atas gugatan atau penolakan gugatannya. Setelah menyatakan persaksiannya itu masing² mereka menyatakan bersedia laknat Allah scandainya mereka berdusta. Pihak² yang berdusta dalam perkara tersebut akan mendapat hukuman ukhrawi dari Allah. „*Muhabalah*” yang berhubungan dengan persoalan tuduhan berzina disebut „li’aan”.

Diduga dasar ini termasuk dasar yang digunakan oleh Direktorat Peradilan Agama dalam menetapkan undang² yang menyatakan bahwa persoalan li’aan termasuk wewenang Peradilan Agama.

Agar kesalah pahaman dan penyelesaian masalah ini tidak ber-larut² dirasa perlu kedua peradilan diatas sering mengadakan semacam tukar pikiran yang membicarakan segala macam masalah yang ada hubungannya dengan kedua peradilan itu.

V. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1- Didalam Hukum Islam terdapat semacam ketentuan bahwa ada suatu perkara yang diselesaikan oleh para hakim tanpa ada alat² bukti yang dapat diajukan untuk dijadikan hakim sebagai dasar keputusannya. Yang dipegangi dalam masalah ini ialah pernyataan² yang dikemukakan oleh pihak² yang berperkara. Dalam masalah ini seorang muslim diuji keimanannya, apakah ia mau berdusta dalam pengakuannya sehingga ia menjadi seorang munafik atau ia akan mengemukakan apa yang sebenarnya. Perkara yang seperti ini disebut „*muhabalah*”.
- 2- Perkara li’aan termasuk perkara „*muhabalah*”.
- 3- Bila dalam mengadili perkara li’aan terdapat alat² bukti, maka perkara tersebut tidak termasuk lagi dalam perkara li’aan.
- 4- Khusus mengenai perkara li’aan di Indonesia, hendaknya sering diadakan pertukaran pikiran antara hakim² peradilan Negeri dan hakim² Peradilan Agama, sehingga tidak ada sesuatupun perkara yang tidak dapat diselesaikan.